

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI (Studi Putusan nomor:76/Pid.Sus anak/2025/PN Gdt)

Criminal Liability of a Stepfather for the Crime of Sexual Intercourse Against a Child (A Study of Decision No. 76/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gdt)

Anggalana^{1*}

Wina Aprillia²

^{*1&2} Universitas Bandar
Lampung

*email: anggalana@ubl.ac.id
Winaaprillia039@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarga merupakan bentuk kekerasan seksual yang menimbulkan dampak serius terhadap korban serta menjadi tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab ayah tiri melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak tirinya serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gdt. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Populasi penelitian adalah aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut, sedangkan sampel penelitian terdiri atas tiga narasumber, yaitu satu penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Pesawaran, satu jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan satu hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara terbuka dan studi kepustakaan, sedangkan data dianalisis menggunakan analisis kualitatif. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa tindak pidana dipengaruhi oleh faktor internal pelaku berupa lemahnya pengendalian diri, moral, dan pendidikan, serta faktor kesempatan akibat relasi kuasa dalam keluarga. Putusan hakim didasarkan pada alat bukti yang sah, fakta persidangan, serta pertimbangan yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18 tahun. **Kesimpulan** penelitian menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana telah diterapkan sesuai Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan terhadap anak sebagai korban.

Kata Kunci:

Hukum Pidana, Kekerasan
Seksual, Orang Tua Tiri,
Perlindungan Anak,
Pertanggungjawaban Pidana

Keywords:

Child Protection, Criminal Liability,
Criminal Law, Sexual Abuse,
Stepfather

Abstract

Child sexual intercourse committed by family members constitutes a serious form of sexual violence that causes long term physical and psychological harm to victims and presents significant challenges for criminal law enforcement in Indonesia. This study aims to analyze the factors influencing a stepfather to commit sexual intercourse against his stepchild and to examine the offender's criminal liability based on Decision Number 76/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gdt. This research employed legal research using normative juridical and empirical juridical approaches. The research population comprised law enforcement officers involved in the case, while the sample consisted of three respondents, namely one investigator from the Women and Children Protection Unit of Pesawaran Regional Police, one public prosecutor from the Pesawaran District Prosecutor's Office, and one judge from the Gedong Tataan District Court. Data were collected through open ended interview guidelines and literature review and analyzed using qualitative analysis. The findings indicate that the offense was influenced by the offender's weak self control, moral values, educational background, and the opportunity created by unequal family power relations. The court imposed an 18 year imprisonment based on valid evidence, trial facts, and aggravating and mitigating circumstances. The study concludes that the imposition of criminal liability was consistent with Article 81 of Law Number 35 of 2014, providing legal certainty while strengthening legal protection for child victims..

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara untuk menjamin ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana, termasuk tindak pidana persetubuhan terhadap anak (Fadjar, 2005; Marzuki, 2009; Projohamidjoyo, 2008; Soekanto, 2008; Hukum Online, 2017).

Perlindungan anak merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Namun, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terus terjadi. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan terdapat 218 kasus pada tahun 2022, 120 kasus pada tahun 2023, dan 116 kasus pada tahun 2024, sehingga menunjukkan bahwa tindak pidana ini masih menjadi persoalan serius di Indonesia (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2025).

Permasalahan semakin memprihatinkan ketika pelaku merupakan anggota keluarga, termasuk ayah tiri yang seharusnya melindungi anak. Kedekatan hubungan keluarga sering dimanfaatkan pelaku untuk melakukan ancaman maupun bujukan sehingga korban mengalami dampak fisik, psikologis, emosional, dan sosial yang berkepanjangan (Tahir, 2013).

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gdt mengenai tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan ayah tiri terhadap anak tirinya. Perkara ini menunjukkan adanya penyalahgunaan relasi kekuasaan dalam keluarga sehingga diperlukan kajian mengenai faktor penyebab serta pertanggungjawaban pidana pelaku.

Secara hukum, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya kemampuan bertanggung jawab, kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, serta tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf (Moeljatno, 1993). Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 memberikan pemberatan pidana apabila pelaku merupakan orang yang memiliki hubungan keluarga dengan korban.

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab ayah tiri melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak tirinya serta bentuk pertanggungjawaban pidananya berdasarkan Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gdt. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran mengenai penerapan hukum terhadap pelaku dalam lingkup keluarga, dengan kebaruan berupa analisis yang berfokus pada faktor penyebab dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan putusan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tiri. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data primer secara langsung dari narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian melalui kegiatan wawancara. Data penelitian terdiri atas data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta data primer yang diperoleh dari penelitian di Unit PPA Satreskrim Polres Pesawaran, Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara terbuka yang digunakan untuk memperoleh informasi dari para narasumber sesuai dengan fokus penelitian. Selain itu, penelitian juga menggunakan studi kepustakaan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen, arsip, serta sumber hukum lain yang berkaitan dengan

permasalahan penelitian. Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah melalui tahap seleksi, klasifikasi, dan penyusunan data secara sistematis, kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk uraian yang disusun secara logis sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan penelitian.

Narasumber dalam penelitian ini terdiri atas satu orang Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Pesawaran, satu orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan satu orang Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sehingga jumlah keseluruhan narasumber sebanyak tiga orang. Pemilihan narasumber didasarkan pada keterlibatan mereka dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana menjadi fokus penelitian.

Prosedur penelitian diawali dengan pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara kepada narasumber di Unit PPA Satreskrim Polres Pesawaran, Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Seluruh data yang terkumpul kemudian melalui tahapan seleksi, klasifikasi, penyusunan secara sistematis, dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan mengenai faktor penyebab serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tiri berdasarkan Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gdt.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab ayah tiri melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak tirinya. Berdasarkan Studi Putusan Nomor : 76 /Pid. Sus-Anak /2025/ PN Gdt.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan sejak dalam kandungan hingga dewasa. Namun, tindak pidana persetubuhan terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang terus terjadi dan menimbulkan dampak fisik maupun psikologis yang berkepanjangan bagi korban. Dalam banyak kasus, pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat korban, termasuk anggota keluarga, sehingga meningkatkan kerentanan anak terhadap kekerasan seksual.

Salah satu kasus yang menjadi objek penelitian adalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang ayah tiri terhadap anak tirinya di Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan kronologi perkara, pelaku melakukan perbuatan tersebut secara berulang dengan memanfaatkan hubungan keluarga, memberikan bujukan, serta melakukan ancaman kepada korban agar menuruti keinginannya. Perbuatan tersebut akhirnya dilaporkan oleh ibu korban kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum.

Persetubuhan terhadap anak merupakan perbuatan yang menjadikan anak sebagai objek pemenuhan hasrat seksual pelaku melalui hubungan seksual atau perbuatan cabul yang dilakukan secara melawan hukum. Persetubuhan dipahami sebagai masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang pada umumnya dapat mengakibatkan kehamilan (Farid, 2007).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, korban tindak pidana persetubuhan umumnya mengalami dampak psikologis berupa trauma, ketakutan, menarik diri dari lingkungan sosial, serta gangguan perkembangan kejiwaan yang dapat berlangsung hingga usia dewasa. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban menjadi bagian penting dalam menjamin pemulihan serta pemenuhan hak-hak anak selama proses penegakan hukum.

Perlindungan tersebut telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur ancaman pidana terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak, termasuk pemberatan pidana apabila pelaku

merupakan orang tua atau pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan korban. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Feri Ariyan Sori, selaku penyidik diketahui bahwa beberapa hal yang terkait melaksanakan perlindungan anak yang harus semaksimal mungkin diketahui, yaitu :

a. Pengertian/Pemahaman tentang Anak

Dalam kenyataan masyarakat dihadapkan pada perbedaan pandangan dan keyakinan yang kuat, yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak seorang individu, kelompok organisasi swasta atau pemerintah. Hal lain berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan, kepentingan, nilai-nilai sosial kepribadian yang bersangkutan. Jadi perlu adanya usaha mengatasi hambatan dalam masalah pengertian yang tepat mengenai anak, misalnya melalui pendidikan, penyuluhan yang meluas dan merata kepada partisipan dengan berbagai cara. Pengembangan pengertian yang tepat merupakan dasar seseorang mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan anak.

b. Masalah kepentingan dan kewajiban

Keberhasilan dalam upaya perlindungan anak sedikit banyak bergantung dari kemampuan untuk membebaskan diri dari memprioritaskan kepentingan diri sendiri, kelompok atau lembaga sehingga menjawab salah satu dari prinsip hak anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak menjadi hal yang utama untuk menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan banyak hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

c. Kerjasama dan koordinasi

Koordinasi kerjasama sangat membantu mengatur bidang minat pelayanan dalam pelaksanaan perlindungan anak yang mempunyai berbagai macam bidang pelayanan.

d. Jaminan hukum

Pelaksanaan perlindungan anak seharusnya dijamin dengan peraturan perundang-undangan yang mantap, sehingga tidak menghambat pelaksanaan perlindungan anak dan dapat diimplementasikan sesuai harapan masyarakat dalam upaya Perlindungan anak.

Perlindungan anak perlu dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat melalui kebijakan yang memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kesadaran seluruh pihak mengenai pentingnya perlindungan hak anak. Upaya tersebut bertujuan menjamin terlaksananya perlindungan anak secara berkelanjutan sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Vidya Triananda selaku Hakim, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Setiap institusi memiliki kewenangan yang saling berkaitan dalam mewujudkan penegakan hukum, memberikan perlindungan kepada korban, serta memastikan pelaku memperoleh pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Feri Ariyansori selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Pesawaran, Kepolisian memberikan perlindungan hukum kepada korban melalui pelaksanaan fungsi penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Perlindungan tersebut diwujudkan dengan merespons setiap laporan masyarakat secara cepat melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Bapak Feri Ariyansori, penyelidikan dilakukan untuk menemukan adanya dugaan tindak pidana berdasarkan bukti awal yang cukup. Apabila telah ditemukan bukti yang memadai bahwa telah terjadi tindak pidana

persetubuhan terhadap anak, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan guna mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangka sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Lebih lanjut, penyidikan bertujuan untuk mengungkap kebenaran materiil dan menegakkan keadilan, bukan semata-mata mencari kesalahan seseorang. Oleh karena itu, penyidik dituntut bekerja secara profesional, objektif, dan tetap menghormati hak asasi manusia selama proses penegakan hukum berlangsung.

Beberapa tahapan penyidikan yang dilakukan untuk mengungkap kasus tindak pidana persetubuhan antara lain adalah:

- a. Pemeriksaan di tempat kejadian, yaitu memeriksa tempat kejadian perkara terjadinya tindak pidana persetubuhan kepada anak tiri.
- b. Penangkapan tersangka, setelah jelas dan cukup bukti awal maka pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak tiri.
- c. Penahanan, setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka maka dilakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak tiri.
- d. Penyitaan, melakukan kegiatan penyitaan berbagai barang bukti yang akan memperkuat pemberkasan atau berita acara.
- e. Pemeriksaan, dilakukan untuk menambah atau memperkuat bukti bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak tiri. Pemeriksaan penyidikan adalah pemeriksaan dimuka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi atau ahli. Pemeriksaan berarti, petugas penyidikan berhadapan langsung dengan tersangka, para saksi, atau ahli.
- f. Pemeriksaan dimuka penyidik baru dapat dilaksanakan penyidik, setelah dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan orang yang diduga sebagai tersangka. Penyidik yang mengetahui sendiri terjadinya peristiwa pidana ataupun oleh karena berdasarkan laporan ataupun berdasarkan pengaduan dan menduga peristiwa itu merupakan tindak pidana, penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan dan rangkaian akhir tindakan yang diperlukan itu adalah pemeriksaan langsung tersangka dan saksi-saksi maupun ahli.
- g. Pembuatan Berita Acara, yang meliputi berita acara pemeriksaan.
- h. Pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Proses penyidikan yang dilakukan Kepolisian dilaksanakan sesuai dengan Pasal 1 butir (2) KUHP, yaitu melalui serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi, menemukan tersangka, serta melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan kepada penuntut umum untuk diproses di persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Queen Sugiarto selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesawaran, perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut juga memastikan setiap pihak yang berwenang menjalankan tugasnya dalam memenuhi hak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Setelah proses penyidikan selesai, Kepolisian melimpahkan berkas perkara kepada Kejaksaan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada tahap ini, Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap

kelengkapan berkas perkara untuk menentukan apakah perkara telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dilimpahkan ke Pengadilan guna dilakukan proses penuntutan.

Selanjutnya Penuntut Umum menentukan surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang yang memaksa anak melakukan persetubuhan dengan kekerasan, ancaman, atau cara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. Ancaman pidana tersebut diperberat apabila pelaku merupakan orang tua, wali, atau pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan korban.

Perlindungan hukum terhadap anak pada tingkat Kejaksaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUHP serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Queen Sugiarto selaku Jaksa Penuntut Umum, perlindungan anak merupakan upaya menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan dari kekerasan, serta mewujudkan keadilan bagi anak sebagai investasi bagi masa depan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Perlindungan anak dilakukan melalui upaya langsung maupun tidak langsung. Perlindungan langsung meliputi pencegahan, pengawasan, pembinaan, pengasuhan, pendidikan, dan pengaturan melalui peraturan perundang-undangan, sedangkan perlindungan tidak langsung dilakukan melalui penyuluhan, pembinaan masyarakat, peningkatan pemahaman mengenai hak anak, serta penindakan terhadap pihak yang menghambat perlindungan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Vidya Triandana selaku Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Pengadilan berperan menegakkan keadilan dengan menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Putusan pidana hanya dapat dijatuhkan apabila hakim memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan bertujuan menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan. Keberadaan hukum berfungsi menciptakan ketertiban, memberikan kepastian hukum, serta melindungi kepentingan masyarakat sehingga penegakan hukum menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai generasi penerus bangsa (Reksodiputro, 1994).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Feri Ariyan Sori selaku Ps. Kanit PPA Satreskrim Polres Pesawaran, faktor penyebab ayah tiri melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak tirinya meliputi ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu, lemahnya iman dan takwa, rendahnya tingkat pendidikan, serta kebiasaan menonton film pornografi. Selain itu, pelaku memanfaatkan kesempatan ketika korban berada di rumah tanpa pengawasan sehingga tindak pidana dapat dilakukan.

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana persetubuhan dipengaruhi oleh faktor internal pelaku dan adanya kesempatan melakukan kejahatan, sementara korban tidak mampu melakukan perlawanan karena takut kepada ayah tirinya. Sebagai bentuk perlindungan terhadap korban, penyidik melakukan pemeriksaan

psikologis dan visum medis secara cuma-cuma guna mendukung proses pembuktian sekaligus menjamin pemulihan kondisi korban.

Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Ayah Tiri Yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Anak Tirinya (Berdasarkan Putusan Nomor : 76 / Pid. Sus-Anak /2025/ PN Gdt)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka Pertanggung Jawaban Ayah Tiri Sdr. Wasirin yang melakukan Persetubuhan terhadap anak tirinya yang menjadi dasar Hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku Sdr. Wasirin pelaku tindak pidana persetubuhan dalam perkara Nomor : 76 / Pid. Sus-Anak /2025/ PN Gdt, terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu sebagai berikut;

1. Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa Sdr. Wasirin Bin Mat Kartim meresahkan masyarakat dan mengakibatkan korban Sdri. Nezza mengalami trauma. Terdakwa sebagai ayah tiri Sdr. Wasirin Bin Mat Kartim seharusnya menjadi tempat berlindungnya anak, akan tetapi malahan sebaliknya Sdr. Wasirin Bin Mat Kartim sebagai ayah tiri yang melakukan Tindak Pidana Persetubuhan sehingga menyebabkan anak tirinya Sdri. Nezza menjadi malu dan trauma yang berkepanjangan.
2. Hal-hal yang meringankan yaitu :
 - a. Terdakwa mengakui perbuatannya
 - b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
 - c. Terdakwa sopan dalam persidangan
 - d. Terdakwa belum pernah dihukum

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gdt menyatakan terdakwa Sdr. Wasirin Bin Mat Kartim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 18 tahun berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Putusan tersebut sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada unsur kesengajaan (opzet). Menurut Van Hammel yang dikutip oleh Moeljatno, kesengajaan yang bersifat tujuan menunjukkan bahwa pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya sehingga layak dimintai pertanggungjawaban pidana (Moeljatno, 1993). Dalam perkara ini, terdakwa dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap anak tirinya sehingga memenuhi unsur kesengajaan sebagai dasar pemidanaan.

Selain itu, terdakwa juga memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana, yaitu memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya (Moeljatno, 1993). Oleh karena itu, pidana penjara merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang patut dijatuhkan kepada terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Vidya Triananda selaku Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, terdapat keadaan yang meringankan berupa pengakuan, penyesalan, dan sikap sopan terdakwa selama persidangan. Namun, hakim tetap mempertimbangkan kepentingan korban, masyarakat, serta ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun.

Pemidanaan tersebut didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu adanya pelaku, penggunaan kekerasan atau ancaman, serta pemaksaan terhadap anak untuk melakukan

persetubuhan. Selain itu, pembuktian juga telah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHP melalui keterangan saksi, visum et repertum, dan barang bukti sehingga putusan hakim dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Vidya Triananda, hakim dalam menjatuhkan putusan tetap berpegang pada prinsip independensi peradilan dengan mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti, tingkat kesalahan pelaku, kepentingan korban, serta rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, putusan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak anak sebagai korban serta mewujudkan keadilan melalui penegakan hukum yang profesional.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Vidya Triananda selaku Hakim di Pengadilan Negeri Gedong Tataan, menyatakan terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Sdr. Wasirin Bin Mat Kartim, antara lain:

- a. Hal yang memberatkan yaitu Perbuatan Sdr. Wasirin Bin Mat Kartim dilakukan terhadap anak tirinya, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, mengakibatkan korban mengalami trauma, perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan korban dan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
- b. Hal-hal yang meringankan yaitu :
 1. Terdakwa mengakui perbuatannya
 2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
 3. Terdakwa sopan dalam persidangan
 4. Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak tirinya secara berulang dalam rentang waktu yang cukup lama. Modus yang digunakan terdakwa adalah membujuk korban dengan memberikan uang jajan serta mengancam akan menceraikan ibu kandung korban apabila korban menolak keinginannya. Perbuatan tersebut dilakukan di beberapa lokasi, baik di rumah maupun di tempat tinggal korban, sehingga menunjukkan adanya pola kekerasan seksual yang dilakukan secara berkelanjutan.

Proses penegakan hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Penyidik telah menerapkan pasal yang tepat, jaksa penuntut umum menyusun tuntutan berdasarkan alat bukti yang sah, dan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun kepada terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta keyakinan hakim. Alat bukti yang digunakan meliputi keterangan korban, keterangan para saksi, Visum et Repertum sebagai alat bukti surat, serta barang bukti berupa pakaian korban. Dengan terpenuhinya alat bukti tersebut, unsur pembuktian telah terpenuhi sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Putusan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hukuman tersebut mencerminkan penerapan asas pertanggungjawaban pidana sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban tindak pidana seksual.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana persetubuhan yang dilakukan ayah tiri terhadap anak tirinya dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal pelaku dan faktor situasional. Faktor internal meliputi ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu, lemahnya iman dan moral, rendahnya tingkat pendidikan, serta kebiasaan mengakses konten pornografi. Faktor tersebut diperkuat oleh adanya kesempatan akibat minimnya pengawasan terhadap korban dan relasi kuasa dalam keluarga yang dimanfaatkan pelaku melalui ancaman dan bujukan. Dari aspek pertanggungjawaban pidana, Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gdt telah menerapkan ketentuan hukum secara tepat. Majelis hakim mendasarkan putusan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta keyakinan hakim. Pidana penjara selama 18 tahun dinilai telah mencerminkan penerapan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan memenuhi tujuan pemidanaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu putusan pengadilan dengan jumlah narasumber yang terbatas, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan seluruh karakteristik perkara persetubuhan terhadap anak yang dilakukan dalam lingkungan keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan cakupan putusan yang lebih luas, melibatkan lebih banyak aparat penegak hukum maupun tenaga profesional seperti psikolog dan pekerja sosial, serta mengkaji efektivitas pemulihan korban pascapersidangan. Implikasi praktis penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga perlindungan anak dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, diperlukan peningkatan upaya pencegahan melalui edukasi keluarga, pengawasan terhadap anak, serta penguatan perlindungan hukum agar penegakan hukum tidak hanya memberikan kepastian dan keadilan, tetapi juga mampu menjamin pemulihan dan perlindungan terbaik bagi anak sebagai korban.

REFERENSI

Fadjar, M. (2005). Tipe negara hukum. Bayu Media Publishing.

Farid, A. Z. A. (2007). Hukum pidana I. Sinar Grafika.

Hukum Online. (2017). Perbedaan penyidik, penyidik dan penyidikan. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik-penyidik-penyidikan-dan-penyidikan>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). Rincian data kasus anak berdasarkan klaster perlindungan anak tahun 2022–2024. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2022-2024>

Marzuki, P. M. (2009). Pengantar ilmu hukum. Kencana.

Moeljatno. (1993). Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Bina Aksara.

Projohamidjoyo, M. (2008). [Referensi sesuai edisi yang digunakan penulis].

Reksodiputro, M. (1994). Sistem peradilan pidana Indonesia: Melihat kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Soekanto, S. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers. (Sesuaikan dengan edisi yang benar-benar digunakan. Jika menggunakan edisi 2011, ubah sitasi dalam naskah menjadi Soekanto, 2011 agar konsisten.)

Tahir, A. (2013). Cyber crime. Suka Press.